

**URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF MASJID
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 41 TAHUN 2004**
**(Studi Kasus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding
Kabupaten Jepara)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AMIR SYAMSUDIN YUSUF
NIM. 171410000540
NIRM. 14/X/17.1.1/0331

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Amir Syamsudin Yusuf, NIM: 171410000540, NIRM: 17/X/17.1/0347 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan penulisan karya tulis ini dibuktikan dengan hasil cek plagiasi sebagaimana terlampir.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 20 Maret 2022



Amir Syamsudin Yusuf
NIM. 171410000540

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UNISNU Jepara
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Amir Syamsudin Yusuf
NIM	: 17141000540
NIRM	: 17/X/17.1/0347
Tempat, Tgl. Lahir	: Jepara, 06 januari 1999
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah Dan Hukum
Judul	: Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Menurut Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding Kabupaten Jepara)

Kami memandang bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam Seminar Skripsi/*Munaqosyah*.


Wassalamualaikum wr.wb

Jepara, 31 - Maret 2022.

Pembimbing 1


Imron Choeri, S.H.I, M.H
NIY. 377092099026

Jepara, 06 - April - 2022.

Pembimbing 2


Hudi, S.H.I., M.S.I
NIY. 275052113119



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

- Prodi Hukum Keluarga Islam
Terakreditasi B No. : 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

- Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No:13867/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Amir Syamsudin Yusuf
NIM : 171410000540
NIRM : 17/X/17.I.I/0347
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 06 Januari 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF MASJID MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

Rabu, 20 April 2022

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jepara, 20 April 2022
Dewan Sidang,



Alfa Syahriar, Lc., M.Sy
NIY. 4 830502 16 217

Sekretaris Sidang
Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 99 026

Pengaji I
Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.
NIY. 2 560117 89 115

Pembimbing I
Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 99 026

Pengaji II
Dr. H. Barowi, M.Ag.
NIY. 2 600923 89 004
Pembimbing II
Hudi, S.H.I., M.S.I.
NIY. 2 750521 13 119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	th
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s
15	ض	d

No.	Arab	Latin
16	ط	t
17	ظ	z
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

..أ.. = a	كَتَبَ	Kataba
..ؤ.. = i	سُئِلَ	su'ilala
..ُ.. = u	يَدْهَبُ	yažhabu

3. Vokal Panjang

ا.. = a	قَالَ	Qāla
ي.. = i	قِيلَ	Qīla
و.. = u	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

أـيـ = ai	كَيْفَ	kaifa
أـوـ = au	حَوْلَ	haulā

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "**URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF MASJID MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding Kabupaten Jepara)**" ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag, selaku Rektor UNISNU Jepara.
2. Dr. Mayadina Romi Musfiroh, S.H.I, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara
3. Alfa Syahriar, Lc., M.Sy selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan penulisan skripsi.
4. Imron Choeri, S.H.I, M.H dosen pembimbing I dan Hudi, S.H.I., M.S.I, selaku dosen pembimbing II dan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan, dalam penyusunan skripsi.
5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan UNISNU Jepara yang telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.
6. Bapak, ibuku, kakakku, Saudaraku serta sahabat-sahabatku yang langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Nur Nafi'ah terima kasih telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk segera menuntaskan sekripsi ini.
8. Teman-teman penulis di Fakultas Syari'ah dan yang memberi dukungan, bantuan dan doa serta banyak menjadi inspirasi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Jepara, 20 Maret 2022
Penulis

Amir Syamsudin Yusuf
NIM. 171410000540

MOTTO

مَنْ جَدَ وَجَدَ

“Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Maka Akan Menemukan”

ABSTRAK

Judul	: Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Menurut Hukum Islam Dan UU no. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding Kabupaten Jepara).
Penulis	: Amir Syamsudin Yusuf
Nim	: 171410000540
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Pembimbing I	: Imron Choeri, S.H.I, M.H.
Pembimbing II	: Hudi S.H.I, M.S.I.
Penguji I	: Dr. H. Sadullah Assa'idi, M.Ag.
Penguji II	: Dr. H. Barowi, M.Ag.
Tanggal Ujian	: 20 April 2022

Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Menurut Hukum Islam Dan UU no. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding Kabupaten Jepara).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesadaran Takmir Masjid Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding) Kabupaten Jepara. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui takmir masjid Jami' Darussalam desa Sumanding mengapa kurang menyadari tentang urgensi mensertifikasi tanah wakaf, untuk memahami mengapa takmir masjid mengapa belum mensertifikasi dan sebagai upaya menyadarkan takmir masjid Darussalam desa Sumanding tentang urgensi mensertifikasi tanah wakaf. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif, dengan pengamatan langsung ke lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara hukum islam takmir masjid sangat memahami tentang urgensi tanah wakaf, dengan bukti bahwa mereka mengelola tanah wakaf dengan baik untuk kemaslahatan umat dan kemajuan. Namun jika dilihat dari kacamata hukum positif takmir masjid belum sepenuhnya memahami secara betul mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf, dengan bukti bahwa mereka mengabaikan penserifikatan karena dianggap tidak begitu penting dengan situasi dan kondisi lingkungan dan juga karena faktor pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Mereka beranggapan dan berprinsip bahwasanya wakaf hanya merupakan suatu aktivitas ibadah saja, tanpa memahami maupun mematuhi bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting. Tentang bagaimana menyadarkan takmir masjid darussalam desa Sumanding terhadap urgensi mensertifikasi tanah wakaf, maka ditemukan solusi dengan musyawarah internal, pendekatan spesifik, perlunya sosialisasi, perlunya pembimbingan.

Kata Kunci : *Wakaf, Sertifikasi, Nadzir.*

ABSTRACT

Tittle	: <i>The Urgency of Land Certification for Mosque Waqf according to Islamic Law and Law no. 41 of 2004 (Case Study of the Jami' Darussalam Mosque, Sumanding Village, Jepara Regency).</i>
Author	: Amir Syamsudin Yusuf
Nim	: 171410000540
Study Program	: Islamic Banking
Advisor I	: Imron Choeri, S.H.I, M.H.
Advisor II	: Hudi S.H.I., M.S.I.
Examiner I	: Dr. H. Sadullah Assa'idi, M.Ag.
Examiner II	: Dr. H. Barowi, M.Ag.
Test Date	: 20 April 2022

The Urgency of Land Certification for Mosque Waqf according to Islamic Law and Law no. 41 of 2004 (Case Study of the Jami' Darussalam Mosque, Sumanding Village, Jepara Regency).

This study aims to understand the awareness of the mosque takmir about the urgency of waqf land certification according to Islamic law and Law no. 41 of 2004 (Case Study of the Jami' Darussalam Mosque, Sumanding Village) Jepara Regency. The objectives to be achieved in this research are to find out why the takmir of the Jami' Darussalam mosque in Sumanding village is not aware of the urgency of certifying waqf land, to understand why the takmir of the mosque has not certified it and as an effort to make the takmir of the Darussalam mosque in Sumanding village aware of the urgency of certifying waqf land. Data collection was carried out using a qualitative type, with direct observations in the field. The results of the study state that according to Islamic law the mosque takmir understands the urgency of waqf land, with evidence that they manage waqf land well for the benefit of the people and progress. However, when viewed from a positive legal perspective, the mosque takmir does not fully understand the urgency of waqf land certification, with evidence that they ignore the certification because they are considered not so important with the environmental situation and conditions and also because of the understanding factor regarding the importance of waqf land certification. They assume and have the principle that waqf is only an activity of worship, without understanding or obeying that waqf is a very important legal event. Regarding how to make the takmir of the Darussalam mosque in Sumanding village aware of the urgency of certifying waqf land, a solution was found by internal deliberation, a specific approach, the need for socialization, the need for guidance.

Keywords: Certification, Land Waqf, Nadzir.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Wakaf.....	25
B. Sertifikasi.....	48
BAB III: Objek Penelitian.....	52
A. Gambaran Umum Desa Sumanding	52
1. Letak Geografis Desa Sumanding.....	52
2. Jumlah Penduduk di Desa Sumanding.....	52
3. Visi, Misi, dan Tujuan Desa Sumanding	53
4. Dukuh Desa Sumanding.....	53
5. RT/RW Desa Sumanding.....	53
6. Pemdes Desa Sumanding	54
7. Potensi Desa	54
8. Jumlah Masjid di Desa Sumanding.....	55
B. Profil Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding	55
1. Sejarah berdirinya Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding ..	55
2. Letak Masjid Jami' Darusaalam Desa Sumanding.....	55
3. Susunan Pengurus Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding ..	56
C. Data Hasil Wawancara	57
1. Mengapa Takmir Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding	

Kurang Menyadari Tentang Urgensi Mensertifikasi Tanah Wakaf.....	57
2. Mengapa takmir masjid Jami' Darussalam desa Sumanding belum mensertifikasi tanah wakaf.....	60
BAB IV : ANALISIS DATA.....	64
A. Analisis Mengapa Takmir Masjid Jami' Darussalam Desa Sumanding Kurang Menyadari Tentang Urgensi Mensertifikasi Tanah Wakaf...	62
B. Mengapa takmir masjid Jami' Darussalam desa Sumanding belum mensertifikasi tanah wakaf	64
BAB V : PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1 : DOKUMENTASI
RIWAYAT HIDUP